



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 425 / 535 TAHUN 2017

TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH BARANG ATAU JASA YANG DISERAHKAN
KEPADA PIHAK KETIGA/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PENGADAAN SARANA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 153 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta jenis barang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor: 050/2971.3 tanggal 28 Juni 2016, perlu menetapkan penerima hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat untuk Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 berupa 1 (satu) Ruang Perpustakaan adalah Sekolah Menengah Pertama Muhamadiyah 1 Kebumen yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 48 Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 19 Juni 2017



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kebumen;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 7. Kepala Sekolah yang bersangkutan.
-